

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi saat ini memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi hingga dapat melaju sangat pesat. Ekonomi yang semakin berkembang menuntut kesiapan seluruh pelaku ekonomi agar selalu dapat beradaptasi dengan kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan ketajaman persaingan yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi diantara badan-badan usaha yang ada. Sehingga perusahaan diharapkan agar dapat bertahan didalamnya.

Mengacu pada hal di atas maka setiap perusahaan dituntut untuk senantiasa memproduksi secara efisien jika ingin tetap memiliki keunggulan daya saing. Dengan harapan perusahaan dapat menciptakan lingkungan kondusif demi berlangsungnya operasional perusahaan yang baik, efisien, dan menguntungkan. Menurut Kesuma (2009) fokus perusahaan tidak hanya pada pencapaian laba yang maksimal, namun juga dalam peningkatan nilai perusahaan untuk kemakmuran para pemegang saham. Dalam dunia bisnis, semakin ketat suatu persaingan akan menjadi faktor pemicu bagi manajemen perusahaan untuk menampilkan nilai terbaik atas perusahaan yang dikelolanya. Parmitasari dan Alwi (2018) berpendapat bahwa optimalisasi nilai perusahaan dapat dilakukan

dengan fungsi manajemen keuangan yang didukung dengan keputusan dividen, keputusan pendanaan, dan keputusan investasi. Suatu penilaian atas perusahaan, baik buruknya akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan dan juga dapat mempengaruhi minat calon investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Suatu nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan tersebut (Hermuningsih, 2012). Nilai perusahaan dapat tercermin salah satunya berdasarkan harga saham yang terbentuk karena adanya transaksi pada pasar saham. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan membayar dividen. Harga saham tinggi dapat diperoleh dengan laba yang tinggi yang akan membuat dividen yang dibagikan akan bernilai besar dan juga harga saham akan naik. Laba perusahaan yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat ditandai dengan adanya tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham yang berarti kesejahteraan pemegang saham juga meningkat. Hal ini akan menciptakan ketertarikan investor lain untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) nilai perusahaan tidak hanya menjadi tujuan jangka pendek perusahaan, namun juga menggambarkan bagaimana tujuan jangka panjang perusahaan. Kepentingan *stakeholders*, termasuk didalamnya pemegang saham, seringkali diabaikan oleh manajer. Masalah tersebut digambarkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Aina (2015) sebagai hubungan antara agen dan principal, dimana umumnya masalah yang

dihadapi adalah agen bertindak seolah-olah untuk kepentingan principal. Kenyataannya, manajer terkadang bertindak bukan untuk kepentingan principal atau pemilik perusahaan, namun untuk kepentingan pribadi. Sehingga nilai perusahaan bisa saja dipengaruhi oleh keputusan keuangan dari manajemen.

Berbagai cara dilakukan oleh manajemen agar perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan yaitu salah satunya dengan cara memenangkan kompetisi di dalam dunia usaha, yang dapat diraih dengan meningkatkan pertumbuhan yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai investasi yang ditanamkan oleh perusahaan. Pada umumnya manajemen melakukan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan meminimalkan pembayaran pajak atau disebut dengan melakukan perencanaan pajak.

Pajak sebagai penyumbang terbesar dalam APBN dan juga sebagai unsur terpenting dalam penerimaan negara. Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh). Setiap daerah di Indonesia juga memiliki otonomi untuk menetapkan pajaknya sendiri untuk dipungut kepada warganya seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan lainnya. Tidak hanya sebagai kewajiban, pajak juga sebuah keharusan untuk masyarakat menyetorkannya kepada negara. Maka tidak heran jika manfaat pajak sendiri cukup luas bagi pembangunan di Indonesia jika melihat dari banyaknya pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak baik individu maupun badan.

Peran penting pajak untuk kesejahteraan rakyat seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari tahun ke tahun, target penerimaan pajak selalu tidak tercapai dikarenakan terdapat hal-hal yang tidak sewajarnya terjadi dan masyarakat yang masih belum sadar mengenai manfaat dari pajak itu sendiri. Pada dunia bisnis, pajak berimplikasi terhadap operasional perusahaan, dimana biasanya pihak manajemen mempunyai pandangan bahwa laba bersih perusahaan akan berkurang sebagai akibat adanya pembayaran pajak, sehingga perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak terutang yang harus dilunasi. Sudut pandang berbeda antara perusahaan dan pemerintah terhadap perpajakan menjadi motivasi manajemen dalam melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah suatu metode dalam menunaikan kewajiban perpajakan yang sinkron dengan undang-undang yang berlaku, namun beban pajak terutang dapat diminimalisir seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan serta likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Dalam manajemen pajak terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh wajib pajak salah satunya adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah tindakan perencanaan untuk meminimalisir beban pajak tanpa harus melanggar peraturan perpajakan untuk menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar.

Suandy (2011) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang akan dibayar secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada

dalam peraturan perpajakan yang sudah jelas diatur oleh undang-undang. Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) dalam perencanaan pajak harus dilakukan secara legal karena pada hakikatnya penghematan pajak harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar; (2) masuk akal secara bisnis; dan (3) bukti pendukung yang memadai, sebagai contoh perusahaan manufaktur melakukan penjualan kepada konsumen, pada saat transaksi secara tunai menyertakan kwitansi kepada konsumen sebagai bukti pembelian.

Pajak jika dilihat dari pemerintah dan perusahaan memiliki dua sisi yang berlawanan. Perbedaan kepentingan yang ada diantara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak membuat jarak antara keduanya. Penerimaan pajak yang tinggi sangat diharapkan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan perusahaan menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin. Perusahaan sebagai wajib pajak tidak mau rugi dengan adanya pengenaan pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi jumlah pendapatan. Maka perusahaan melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah pajak yang dibayarkan agar tidak lebih bayar dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pajak yang kecil memberikan keuntungan untuk perusahaan, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan kepada hal lain yaitu pembayaran piutang, peningkatan aset atau hal lain yang menjadi penunjang kinerja perusahaan.

Perencanaan pajak dalam penerapannya dapat menggunakan cara penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Dalam memperkirakan perbedaan dari penghindaran pajak serta penggelapan pajak, secara teori akan terdapat kesulitan. Menurut Zain (2008) berpedoman dari peraturan perundang-undangan, batas penyekat ini adalah, antara melampaui undang-undang (*unlawful*) dan tidak melampaui undang-undang (*lawful*). Dengan begitu, dalam melakukan perumusan perencanaan pajak diharapkan lebih berhati-hati agar tindakan penghindaran pajak yang dilakukan tidak masuk sebagai kategori tindakan partisipan dengan perbuatan yang bisa disebut sebagai penggelapan pajak, dimana hal itu termasuk dalam tindak pidana fiskal. Hal ini diakibatkan tidak adanya batasan yang jelas dari penghindaran pajak serta penggelapan pajak.

Aktivitas perencanaan pajak merupakan sebuah tindakan terstruktur agar beban pajak menjadi seminimal mungkin, dengan memanfaatkan peraturan yang ada demi mendapatkan peningkatan laba setelah pajak. Tujuan atau motivasi suatu perusahaan dalam perencanaan pajak adalah untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat memaksimalkan laba setelah pajak yang akhirnya akan berdampak terhadap nilai perusahaan itu sendiri.

Perencanaan pajak dan nilai perusahaan memiliki hubungan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dikarenakan terdapat penelitian yang menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan positif dan juga terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan negatif terhadap nilai perusahaan. Hubungan antara perencanaan pajak

terhadap nilai perusahaan baik positif maupun negatif bergantung dengan tujuan pelaku dalam pelaksanaan perencanaan pajaknya tersebut. Perencanaan pajak yang semakin tinggi sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan merupakan hubungan positif. Dimana hal tersebut digunakan oleh perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi manajemen namun untuk peningkatan kesejahteraan pemegang saham.

Demikian sebaliknya semakin tinggi perencanaan pajak namun menurunkan nilai perusahaan bertanda hubungan tersebut negatif. Hal ini terjadi dikarenakan dalam hubungan negatif ini maksud dari perencanaan pajak adalah untuk kepentingan pribadi manajemen sebagai contoh manajemen akan melaporkan laba komersil lebih rendah dari yang sebenarnya dan mengambil insentif dari penurunan pembayaran kewajiban pajak yang timbul dari rendahnya pelaporan laba komersil yang disajikan. Tindakan tersebut mengakibatkan kurangnya transparansi yang dilakukan manajemen yang tidak terdeteksi oleh pemegang saham. Perusahaan merasa manfaat atas perencanaan pajak berkurang karena adanya tindakan oportunistik (mengutamakan kepentingan pribadi, dan mengesampingkan kepentingan *shareholders*). Sehingga akan menimbulkan risiko bagi perusahaan itu sendiri dan berkurangnya nilai perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan menghasilkan kesimpulan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014), Hidayat (2018), dan Pradnyana (2017) menemukan korelasi positif antara perencanaan pajak terhadap

nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan pengelolaan perencanaan pajak dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai dari perusahaan dan perolehan keuntungan yang lebih besar dari biaya atau resiko yang ada.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Winanto dan Widayat (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan pajak salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan penghindaran pajak, yang hal ini dapat berakibat kepada nilai perusahaan. Sartika dan Fidiana (2015) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh yang menunjukkan arah negatif terhadap nilai perusahaan. Sehingga perencanaan pajak akan meningkatkan resiko yang berdampak pada mengurangi nilai perusahaan.

Selain perencanaan pajak, keragaman direksi juga diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Keragaman direksi merupakan persebaran anggota dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan. Persebaran yang ada dalam anggota dewan direksi dipercaya dapat menjadi pengaruh atas nilai perusahaan. Persebaran dewan tersebut diduga dapat memberikan dampak negatif, dimana semakin besar persebaran yang ada pada anggota dewan dapat menimbulkan konflik yang semakin banyak, namun sebaliknya dampak positif persebaran tersebut bisa memberikan alternatif penyelesaian yang semakin beragam terhadap suatu masalah dibandingkan dengan anggota dewan yang homogen.

Putri (2010) dan Purwaningtyas (2011) melakukan penelitian yang membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti, semakin tinggi ukuran dewan direksi maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Teori yang tersirat dalam Pedoman GCG Indonesia (2006) mendukung hal tersebut dimana dapat disimpulkan bahwa direksi dalam mengelola perusahaan harus dapat menghasilkan keuntungan. Selain itu semakin kompleks perusahaan maka akan semakin banyak jumlah direksi. Semakin banyak anggota direksi maka pengelolaan perusahaan akan lebih efektif, karena pembagian tanggung jawab dilimpahkan pada direksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, semakin banyak ukuran dewan direksi yang mengelola, dapat membuat perusahaan berjalan lebih optimal, yang pada akhirnya perusahaan akan memperoleh keuntungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2016) dan Riana (2017) yang menunjukkan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keberadaan dewan direksi sebagai penentu kebijakan atau strategi perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menjelaskan semakin bertambahnya dewan direksi kemungkinan dapat menyebabkan tidak efektif dan efisien dalam mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan sebab dengan bertambahnya dewan direksi maka terdapat banyak pemikiran dan saran-saran yang akan diberikan sehingga dapat terjadi perdebatan antara dewan direksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2006) menemukan adanya hubungan positif antara usia dengan kinerja seseorang. Usia anggota dewan berkaitan dengan kebijaksanaan yang dimiliki. Usia yang lebih tua akan lebih fokus pada pekerjaan mereka saat ini dibandingkan berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dewan direksi yang memiliki usia yang sama akan memiliki gaya kepemimpinan dan cara pengambilan keputusan yang sama. Astuti (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini karena direksi mungkin memiliki informasi dan pengalaman yang serupa. Menunjuk direktur dari berbagai kelompok usia akan membantu dewan untuk mendapatkan informasi dari para direktur yang memahami dengan lebih baik kebutuhan dan kepekaan dari para pemangku kepentingan dalam kelompok usia mereka. Shintawati (2011) dan Abdullah (2013) menyatakan bahwa usia dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan penurunan kinerja seiring bertambahnya usia anggota dewan direksi yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Direksi dengan usia lebih tua akan dibandingkan dengan direksi usia lebih muda karena dianggap lebih fleksibel, berani mengambil risiko dan memiliki konsep yang baru serta lebih terbuka terhadap pendekatan baru.

Dalam penelitian ini, variabel keragaman direksi selain menjadi variabel independen juga akan menjadi variabel pemoderasi. Kusumastuti (2007) menyebutkan bahwa keberagaman dalam dewan direksi akan memberikan karakteristik yang unik bagi perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah.

Persebaran yang terdapat dalam anggota dewan dipercaya dapat mempengaruhi nilai perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Keragaman direksi diduga memberikan dampak yang positif, semakin besar persebaran dalam anggota dewan dapat menimbulkan semakin banyak konflik, namun keragaman tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen. Adanya keragaman direksi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan mengenai aktivitas perencanaan pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoula dan Moez (2019) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, namun keragaman direksi yang diprosikan oleh tiga karakteristik yaitu *board independence*, *board size*, dan *CEO duality* akan menurunkan pengaruh positif tersebut. Alasan kenapa ketiga variabel moderasi ini dapat menurunkan pengaruh positif perencanaan pajak dan nilai perusahaan adalah jumlah yang terdapat dalam dewan direksi tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan aktivitas perencanaan pajak, selain itu perusahaan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki dualitas fungsi maka akan mendorong perilaku oportunistik pada pelaksanaan perencanaan pajak yang akan berdampak buruk pada nilai perusahaan

Selanjutnya penelitian yang sama juga dilakukan oleh Lestari dan Wardhani (2015) menyebutkan bahwa adanya hubungan positif antara perencanaan pajak

dan nilai perusahaan dan keberagaman dewan yang diproksikan oleh umur dan pendidikan dapat meningkatkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Usia dan pendidikan dapat menjadi penguat hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan dikarenakan semakin tua umur seseorang menggambarkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih dalam penentuan keputusan aktivitas perencanaan pajak serta dewan direksi yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis diharapkan dapat lebih baik dalam pengelolaan perencanaan pajak dikarenakan lebih mengerti bagaimana tata cara pelaksanaan yang jika terlaksana dengan baik maka akan memberikan dampak baik terhadap nilai perusahaan.

Pada penelitian ini akan diuji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan keragaman direksi sebagai variabel moderasi. Dari kajian penelitian terdahulu masih ditemukannya hasil yang berbeda mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Selain itu, keragaman direksi dipilih sebagai variabel moderasi dengan alasan masih sedikitnya penelitian yang menguji pengaruh moderasi keragaman direksi ini terhadap perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

Setiap perusahaan terdapat perbedaan komposisi direksi yang dimilikinya dan penelitian ini akan menjadikan *board size* dan usia dewan direksi sebagai proksi dari keragaman direksi. Kedua proksi ini dianggap dapat mewakili keragaman direksi karena *board size* yang dilihat dari jumlah dewan direksi dan usia dewan direksi yang dilihat dari rentang umur karena dianggap sebagai faktor

penting dalam pengelolaan praktik perencanaan perpajakan yang akan berdampak pada nilai perusahaan tersebut.

Berdasarkan alasan yang telah disebutkan ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MODERASI KERAGAMAN DIREKSI TERHADAP PERENCANAAN PAJAK DAN NILAI PERUSAHAAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *board size* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah usia dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah *board size* mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah usia dewan direksi mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

- b. Menguji pengaruh *board size* terhadap nilai perusahaan.
- c. Menguji pengaruh usia dewan direksi terhadap nilai perusahaan.
- d. Menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh *board size*.
- e. Menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh usia dewan direksi.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Khaoula dan Moez (2019) yang berjudul “*The Moderating Effect of The Board of Directors On Firm Value and Tax Planning: Evidence from European Listed Firms*”. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Eropa, dengan proksi keragaman direksi terdiri dari *board independence*, *board size*, dan *CEO’s dual function*. Peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian ini namun dengan objek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Di Indonesia sebenarnya penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Lestari dan Wardhani (2015) dengan hasil penelitian terdapat hubungan positif antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yang diperkuat dengan adanya keragaman dewan sebagai variabel moderasi. Namun penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI dan

menggunakan umur, pendidikan, dan minoritas (ras) sebagai proksi dari keragaman direksi.

Dari dua literatur ini, peneliti tertarik menguji kembali Pengaruh Moderasi Keragaman Direksi Terhadap Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019.



